



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.B/2021/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Arifuddin Alias Rari Bin Halim;
2. Tempat lahir : Bantaeng;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/31 Desember 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Passangarrang, Kelurahan Tanah Loe, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Rusli Bin Hama;
2. Tempat lahir : Bantaeng;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/27 Juli 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Passangarrang, Kelurahan Tanah Loe, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 November 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;



3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Suardi, S.H., Sunanta Rahmat, S.H., Akhmad Efendi, S.H., Sulhadi, S.H., Ruslan, S.H., M.H., Nur Fajri, S.H., dan Nurnandhilah Bachri, S.H., M.H., Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Butta Toa, beralamat di Jalan Dr. Ratulangi, Ruko Stadion Mini Lamalaka No. 7, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 02/SK-Pid/LBH-BT/2021 tanggal 25 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 14/Pid.B/2021/PN Ban tanggal 22 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2021/PN Ban tanggal 22 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Arifuddin Alias Rari Bin Halim dan Terdakwa II Rusli Bin Hama, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan" melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHPidana jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 3 (tiga) bulan dan Terdakwa II selama 1 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang panjang berhulu dan bersarung dengan ukuran panjang 45 (empat puluh lima) sentimeter dan lebar 4 (empat) sentimeter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, sehingga Penasihat Hukum Para Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa I Arifuddin Alias Rari Bin Halim dan Terdakwa II Rusli Bin Hama, pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 15.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Kampung Passangarrang Desa Lumpangang Kelurahan Tanah Loe Kecamatan Gantarangeke Kabupaten Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada sekitar pukul 14.55 WITA, Saksi Abd. Wahab Bin Maming dan Saksi Nur Fajri Als Uppi Bin Kamaruddin pada saat itu berboncengan dengan menggunakan sepeda motor, dan ketika berada di depan rumah Terdakwa I, Saksi Abd. Wahab Bin Maming dan Saksi Nur Fajri Als Uppi Bin Kamaruddin dilempari batu yang asalnya dari rumah Terdakwa I;

Bahwa setelah dilempari batu, Saksi Abd. Wahab kemudian turun dari motor lalu berjalan ke arah rumah Terdakwa I dimana di rumah tersebut juga terdapat Terdakwa II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat berjalan ke arah rumah Terdakwa I, Terdakwa I dan Terdakwa II lalu menghunuskan senjata tajam sambil berjalan ke arah Saksi Abd. Wahab sehingga Saksi Abd. Wahab pun seketika langsung menghunuskan senjata tajam miliknya juga;

Bahwa pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II berhadapan dengan Saksi Abd. Wahab, Terdakwa I mencabut badik dari pinggangnya kemudian menikam Saksi Abd. Wahab sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi Saksi Abd. Wahab pada saat itu berusaha menghindari namun tikaman Terdakwa I tetap mengenai tangan kiri, kepala, dan pipi kanan Saksi Abd. Wahab;

Bahwa setelah mendapat beberapa tikaman dari Terdakwa I, Saksi Abd. Wahab kemudian melakukan perlawanan dengan cara berjalan ke arah Terdakwa I sambil berkali-kali menikamkan senjata tajam ke arah Terdakwa I yang mengakibatkan Terdakwa I mengalami luka pada tangan kiri dan jari tengahnya;

Bahwa melihat Terdakwa I mengalami luka akibat perlawanan Saksi Abd. Wahab, Terdakwa II kemudian mengayunkan senjata tajam berupa parang ke arah Saksi Abd. Wahab akan tetapi ditangkis dengan menggunakan tangan kiri Saksi Abd. Wahab yang mengakibatkan tangan kiri Saksi Abd. Wahab terluka, setelah itu Terdakwa II kembali mengayunkan parangnya ke arah Saksi Abd. Wahab akan tetapi kembali ditangkis oleh Saksi Abd. Wahab dengan menggunakan tangan kirinya yang mengakibatkan tangan kiri Saksi Abd. Wahab terluka, setelah itu untuk yang ketiga kalinya Terdakwa II kembali mengayunkan parangnya ke arah Saksi Abd. Wahab yang mengenai jari tengah tangan kiri Saksi Abd. Wahab yang mengakibatkan jari tengah kiri Saksi Abd. Wahab terpotong hingga putus;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, aktifitas Saksi Abd. Wahab terganggu dan sempat dirawat inap di RSUD Bantaeng selama 3 (tiga) hari dikarenakan menderita luka-luka seperti yang tertuang dalam surat visum et repertum nomor: 88/RSU-BTG/05/XI/2020 tanggal 19 November 2020 yang ditandatangani dokter pemeriksa/pembuat visum et repertum luka dr. Rahmانيar;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I Arifuddin Alias Rari Bin Halim dan Terdakwa II Rusli Bin Hama, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun bersekutu satu sama lain sebagai orang yang melakukan ataupun menyuruh melakukan ataupun turut serta melakukan, pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 15.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Kampung Passangarrang Desa Lumpangang Kelurahan Tanah Loe Kecamatan Gantarangeke Kabupaten Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mengakibatkan luka-luka berat, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

Bahwa berawal pada sekitar pukul 14.55 WITA, Saksi Abd. Wahab Bin Maming dan Saksi Nur Fajri Als Uppi Bin Kamaruddin pada saat itu berboncengan dengan menggunakan sepeda motor, dan ketika berada di depan rumah Terdakwa I, Saksi Abd. Wahab Bin Maming dan Saksi Nur Fajri Als Uppi Bin Kamaruddin dilempari batu yang asalnya dari rumah Terdakwa I;

Bahwa setelah dilempari batu, Saksi Abd. Wahab kemudian turun dari motor lalu berjalan ke arah rumah Terdakwa I dimana di rumah tersebut juga terdapat Terdakwa II;

Bahwa pada saat berjalan ke arah rumah Terdakwa I, Terdakwa I dan Terdakwa II lalu menghunuskan senjata tajam sambil berjalan ke arah Saksi Abd. Wahab sehingga Saksi Abd. Wahab pun seketika langsung menghunuskan senjata tajam miliknya juga;

Bahwa pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II berhadapan dengan Saksi Abd. Wahab, Terdakwa I mencabut badik dari pinggangnya kemudian menikam Saksi Abd. Wahab sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi Saksi Abd. Wahab pada saat itu berusaha menghindar namun tikaman Terdakwa I tetap mengenai tangan kiri, kepala, dan pipi kanan Saksi Abd. Wahab;

Bahwa setelah mendapat beberapa tikaman dari Terdakwa I, Saksi Abd. Wahab kemudian melakukan perlawanan dengan cara berjalan ke arah Terdakwa I sambil berkali-kali menikamkan senjata tajam ke arah Terdakwa I yang mengakibatkan Terdakwa I mengalami luka pada tangan kiri dan jari tengahnya;

Bahwa melihat Terdakwa I mengalami luka akibat perlawanan Saksi Abd. Wahab, Terdakwa II kemudian mengayunkan senjata tajam berupa parang ke arah Saksi Abd. Wahab akan tetapi ditangkis dengan menggunakan tangan kiri Saksi Abd. Wahab yang mengakibatkan tangan kiri Saksi Abd. Wahab terluka, setelah itu Terdakwa II kembali mengayunkan parangnya ke arah Saksi Abd. Wahab akan tetapi kembali ditangkis oleh Saksi Abd. Wahab dengan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan tangan kirinya yang mengakibatkan tangan kiri Saksi Abd. Wahab terluka, setelah itu untuk yang ketiga kalinya Terdakwa II kembali mengayunkan parangnya ke arah Saksi Abd. Wahab yang mengenai jari tengah tangan kiri Saksi Abd. Wahab yang mengakibatkan jari tengah kiri Saksi Abd. Wahab terpotong hingga putus;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, aktifitas Saksi Abd. Wahab terganggu dan sempat dirawat inap di RSUD Bantaeng selama 3 (tiga) hari dikarenakan menderita luka-luka seperti yang tertuang dalam surat visum et repertum nomor: 88/RSU-BTG/05/XI/2020 tanggal 19 November 2020 yang ditandatangani dokter pemeriksa/pembuat visum et repertum luka dr. Rahmانيar;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abd. Wahab Bin Maming, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah memarang Saksi pada tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 15.00 WITA di Kampung Passangarrang, Desa Lumpangang, Kelurahan Tanah Loe, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya Saksi sedang mengendarai sepeda motor dengan berboncengan dengan Saksi Nur Fajri Bin Kamaruddin, kemudian pada saat lewat di depan rumah Terdakwa I Arifuddin Alias Rari Bin Halim, Saksi dilempar dengan menggunakan batu oleh Terdakwa I Arifuddin Alias Rari Bin Halim;
- Bahwa selanjutnya Saksi berhenti dengan tujuan untuk menanyakan mengapa Saksi dilempar dengan menggunakan batu, akan tetapi belum sempat bertanya Saksi langsung ditikam oleh Terdakwa I Arifuddin Alias Rari Bin Halim dengan menggunakan badik;
- Bahwa Terdakwa I Arifuddin Alias Rari Bin Halim mengarahkan badiknya kepada Saksi hingga mengenai bagian tangan sebelah kiri, kepala sebelah kanan, dan pipi sebelah kanan Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa waktu kemudian Terdakwa II Rusli Bin Hama datang dengan membawa parang dan langsung memarangi Saksi beberapa kali ke arah tubuh Saksi hingga jari tengah tangan sebelah kiri Saksi terputus;
 - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Saksi mengalami luka robek pada bagian tangan sebelah kiri, kepala sebelah kanan, pipi sebelah kanan, dan jari tengah tangan sebelah kiri terputus;
 - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa pipi, kepala, dan tangan Saksi hingga saat ini masih sakit;
 - Bahwa akibat luka yang diderita Saksi, Saksi menjalani rawat inap di rumah sakit selama tiga hari;
 - Bahwa akibat luka tersebut menghalangi Saksi dalam menjalankan pekerjaan sebagai pencari rumput karena jari tangan sebelah kiri tidak bisa bergerak;
 - Bahwa pada saat Para Terdakwa memarangi Saksi, Saksi tidak melakukan perlawanan, melainkan Saksi sempat mengeluarkan badik akan tetapi tidak mengenai Para Terdakwa;
 - Bahwa penyebab Para Terdakwa melakukan pemarkaran Saksi menduga karena permasalahan mengenai ayam;
 - Bahwa Para Terdakwa belum meminta maaf kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkan semua keterangan Saksi;
2. Nur Fajri Bin Kamaruddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah menikam dan memarangi Saksi Abd. Wahab Bin Maming;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 15.00 WITA di Kampung Passangarrang, Desa Lumpangang, Kelurahan Tanah Loe, Kecamatan Gantarangkeke, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa awalnya Saksi dan Saksi Abd. Wahab Bin Maming sedang mengendarai sepeda motor dengan berboncengan, kemudian pada saat lewat di depan rumah Terdakwa I Arifuddin Alias Rari Bin Halim, Saksi Abd. Wahab Bin Maming dilempar dengan menggunakan batu oleh Terdakwa I Arifuddin Alias Rari Bin Halim;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi Abd. Wahab Bin Maming memarkirkan motornya di sekitar rumah Terdakwa I Arifuddin Alias Rari Bin Halim dan kemudian Terdakwa I Arifuddin Alias Rari Bin Halim dan Terdakwa II Rusli Bin Hama mendatangi Saksi dan Saksi Abd. Wahab Bin Maming dengan membawa parang dan badik, sehingga selanjutnya Saksi melarikan diri dari tempat tersebut;
 - Bahwa setelah itu Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi antara Saksi Abd. Wahab Bin Maming, Terdakwa I Arifuddin Alias Rari Bin Halim, dan Terdakwa II Rusli Bin Hama karena Saksi tidak melihat secara langsung kejadian penikaman dan pamarangan tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian penikaman dan pamarangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Abd. Wahab Bin Maming karena setelah kejadian tersebut Saksi sempat bertemu dan kemudian mengantar Saksi Abd. Wahab Bin Maming pulang, yang mana pada waktu itu Saksi melihat terdapat beberapa luka di tubuhnya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Para Terdakwa menikam dan memarang Saksi Abd. Wahab Bin Maming;
 - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Saksi Abd. Wahab Bin Maming tidak dapat menjalankan pekerjaannya selama beberapa waktu;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkan semua keterangan Saksi;
3. Hama Bin Ali, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkelahian yang terjadi antara Para Terdakwa dan Saksi Abd. Wahab Bin Maming;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 15.00 WITA di Kampung Passangarrang, Desa Lumpangang, Kelurahan Tanah Loe, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian perkelahian tersebut, karena pada saat ada perkelahian tersebut Saksi langsung masuk ke dalam rumah;
 - Bahwa yang Saksi ketahui setelah kejadian tersebut Saksi melihat Terdakwa I Arifuddin Alias Rari Bin Halim terluka, sedangkan terhadap Saksi Abd. Wahab Bin Maming, Saksi tidak mengetahuinya karena tidak sempat bertemu setelah kejadian;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah antara Para Terdakwa dan Saksi Abd. Wahab Bin Maming sehingga mengakibatkan perkelahian tersebut;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkan semua keterangan Saksi;
4. Maming Bin Baddu, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan perbuatan Para Terdakwa yang telah memarang dan menikam Saksi Abd. Wahab Bin Maming pada tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 15.00 WITA di Kampung Passangarrang, Desa Lumpangang, Kelurahan Tanah Loe, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung pada saat Saksi Abd. Wahab Bin Maming diparang dan ditikam oleh Para Terdakwa karena pada saat kejadian tersebut Saksi berada di rumah;
 - Bahwa awalnya Saksi sedang tidur di rumah kemudian terdengar ada keributan dan kemudian Saksi melihat tubuh Saksi Abd. Wahab Bin Maming bersimbah darah dan kemudian sempat tidak sadarkan diri;
 - Bahwa pada saat Saksi Abd. Wahab Bin Maming pulang ke rumah barulah Saksi ketahui dari Saksi Abd. Wahab Bin Maming bahwa Saksi Abd. Wahab Bin Maming telah ditikam dan diparang oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa luka yang dialami oleh Saksi Abd. Wahab Bin Maming akibat perbuatan Para Terdakwa adalah luka pada tangan kiri, kepala sebelah kanan, pipi sebelah kanan, serta jari tengah sebelah kiri putus;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi yang membawa Saksi Abd. Wahab Bin Maming ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan;
 - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Saksi Abd. Wahab Bin Maming tidak dapat menjalankan pekerjaannya selama beberapa waktu;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab dari Para Terdakwa menikam dan memarang Saksi Abd. Wahab Bin Maming;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkan semua keterangan Saksi;
5. Sampara Bin Bajido, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan kejadian pamarangan dan penikaman yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Saksi Abd. Wahab Bin Maming;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 15.00 WITA di Kampung Passangarrang, Desa Lumpangang, Kelurahan Tanah Loe, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui cara Para Terdakwa melakukan pemarkan dan penikaman terhadap Saksi Abd. Wahab Bin Maming yaitu Terdakwa I Arifuddin Alias Rari Bin Halim menikam dengan menggunakan badik sedangkan Terdakwa II Rusli Bin Hama memarang dengan menggunakan parang;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagian dari tubuh Saksi Abd. Wahab Bin Maming yang terluka;
 - Bahwa jarak Saksi dengan tempat kejadian pemarkan dan penikaman adalah sekitar 20 (dua puluh) meter;
 - Bahwa pada waktu Para Terdakwa menikam dan memarang Saksi Abd. Wahab Bin Maming dilakukan sebanyak beberapa kali;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Para Terdakwa menikam dan memarang Saksi Abd. Wahab Bin Maming;
 - Bahwa Saksi melihat langsung mengenai kejadian tersebut, yang mana awalnya Saksi Abd. Wahab Bin Maming berhenti dan turun dari sepeda motornya dengan membawa badik menghampiri Para Terdakwa dan kemudian terjadi perkelahian dan selanjutnya Terdakwa I Arifuddin Alias Rari Bin Halim dan Saksi Abd. Wahab Bin Maming terjatuh di got, dan kemudian Saksi Abd. Wahab Bin Maming lari;
 - Bahwa situasi di sekitar lokasi kejadian pada waktu itu sepi;
 - Bahwa Saksi tidak memperhatikan siapa saja yang melihat kejadian tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Para Terdakwa dan Saksi Abd. Wahab Bin Maming pernah berselisih paham sebelumnya;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkan semua keterangan Saksi;
6. Muhtar Bin Haris, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan kejadian penikaman dan pemarkan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Saksi Abd. Wahab Bin Maming;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 15.00 WITA di Kampung Passangarrang, Desa Lumpangang, Kelurahan Tanah Loe, Kecamatan Gantarangkeke, Kabupaten Bantaeng;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Saksi Abd. Wahab Bin Maming karena pada saat kejadian Saksi masuk ke dalam rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagian tubuh Saksi Abd. Wahab Bin Maming sebelah mana yang terluka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Para Terdakwa memarang dan menikam Saksi Abd. Wahab Bin Maming;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Para Terdakwa melakukan hal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat yang digunakan Para Terdakwa untuk menikam dan memarang Saksi Abd. Wahab Bin Maming;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui akibat dari perbuatan Para Terdakwa terhadap Saksi Abd. Wahab Bin Maming;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkan semua keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Arifuddin Alias Rari Bin Halim

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menikam Saksi Abdul Wahab Bin Maming pada tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 15.00 WITA di Kampung Passangarrang, Desa Lumpangang, Kelurahan Tanah Loe, Kecamatan Gantarangkeke, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya Saksi Abdul Wahab Bin Maming lewat depan rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya pada saat berada di depan rumah Terdakwa, Saksi Abdul Wahab Bin Maming melempar batu ke arah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi Abdul Wahab Bin Maming menikam Terdakwa dengan menggunakan pisau yang dibawanya dan mengenai bagian tangan kiri Terdakwa, dan kemudian Terdakwa I menikam Saksi Abdul Wahab Bin Maming dengan menggunakan badik pada bagian tangan sebelah kiri, kepala sebelah kanan, dan pipi sebelah kanan;
- Bahwa setelah Saksi Abdul Wahab Bin Maming menikam Terdakwa, Terdakwa terjatuh karena merasa pusing;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama setelah Terdakwa jatuh, Terdakwa II Rusli Bin Hama datang untuk membantu Terdakwa dan kemudian memarangi Saksi Abdul Wahab Bin Maming beberapa kali dengan menggunakan parang;
- Bahwa penyebab Terdakwa menikam Saksi Abdul Wahab Bin Maming adalah karena Saksi Abdul Wahab Bin Maming berkata kasar kepada Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa pernah berselisih paham dengan Saksi Abdul Wahab Bin Maming sebelumnya mengenai masalah ayam;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada sekitar tahun 2000 dalam kasus pencurian;

Terdakwa II Rusli Bin Hama;

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang memarangi Saksi Abdul Wahab Bin Maming pada tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 15.00 WITA di Kampung Passangarrang, Desa Lumpangang, Kelurahan Tanah Loe, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya Terdakwa melihat Terdakwa I Arifuddin Alias Rari Bin Halim terjatuh di hadapan Saksi Abdul Wahab Bin Maming dan dalam keadaan terluka pada bagian tangan sebelah kiri, sehingga selanjutnya Terdakwa bertujuan membantu Terdakwa I Arifuddin Alias Rari Bin Halim;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung memarangi Saksi Abdul Wahab Bin Maming pada bagian tangan sebelah kiri sebanyak beberapa kali dan ditangkis oleh Saksi Abd. Wahab Bin Maming dengan menggunakan tangan kiri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Abd. Wahab Bin Maming mengalami luka robek pada bagian tangan sebelah kiri serta jari tangan Saksi Abd. Wahab Bin Maming terputus;
- Bahwa cara Terdakwa I Arifuddin Alias Rari Bin Halim menikam Saksi Abd. Wahab Bin Maming adalah dengan menggunakan badik dan mengenai bagian tangan sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan Visum et Repertum Nomor 88/RSU-BTG/05/XI/2020 tanggal 19 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rahmانيar, dengan hasil pemeriksaan pada tubuh Abd. Wahab Bin Maming terdapat luka robek pada lengan kiri bawah, luka robek pada pipi kanan, luka robek pada kepala, luka robek pada jari ke empat, luka robek pada jari kelima, luka robek pada jari kedua, luka amputasi pada jari tengah tangan kiri, luka robek pada pergelangan tangan kiri, luka robek pada lengan atas tangan kiri, luka lecet pada lengan bawah tangan kiri, dan luka gores pada punggung, dengan kesimpulan keadaan tersebut disebabkan oleh trauma tajam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang panjang berhulu dan bersarung dengan ukuran panjang 45 (empat puluh lima) cm dan lebar 4 (empat) cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 November 2020 karena telah memarang dan menikam Saksi Abd. Wahab Bin Maming;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut bermula pada tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 15.00 WITA Saksi Abd. Wahab Bin Maming dengan berboncengan mengendarai sepeda motor bersama Saksi Nur Fajri Bin Kamaruddin melewati depan rumah Terdakwa I yang beralamat di Kampung Passangarrang, Desa Lumpangang, Kelurahan Tanah Loe, Kecamatan Gantarangkeke, Kabupaten Bantaeng. Selanjutnya pada saat berada tepat di depan rumah Terdakwa I, Saksi Abd. Wahab Bin Maming dan Saksi Nur Fajri Bin Kamaruddin dilempar dengan menggunakan batu yang arahnya berasal dari rumah Terdakwa I, sehingga kemudian Para Saksi menghentikan sepeda motornya. Bahwa selanjutnya Saksi Abd. Wahab Bin Maming menghampiri Terdakwa I dan kemudian terjadi penikaman antara Saksi Abd. Wahab Bin Maming dan Terdakwa I sehingga Saksi Nur Fajri Bin Kamaruddin pada waktu itu langsung melarikan diri karena merasa takut;
- Bahwa Terdakwa I menikam Saksi Abd. Wahab Bin Maming sebanyak tiga kali pada bagian bagian tangan sebelah kiri, kepala sebelah kanan, dan pipi sebelah kanan, sedangkan Saksi Abd. Wahab Bin Maming menikam lengan sebelah kiri Terdakwa I. Kemudian melihat kejadian tersebut Terdakwa II langsung menghampiri Saksi Abd. Wahab Bin Maming dengan membawa parang dan mengayunkan parang ke arah Saksi Abd. Wahab Bin Maming namun ditangkis dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian Terdakwa

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II kembali mengayunkan parang ke arah Saksi Abd. Wahab Bin Maming sebanyak tiga kali hingga akhirnya menyebabkan jari Saksi Abd. Wahab Bin Maming putus;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II berdasarkan Visum et Repertum Nomor 88/RSU-BTG/05/XI/2020 tanggal 19 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rahmانيar, diperoleh hasil pemeriksaan pada tubuh Abd. Wahab Bin Maming terdapat luka robek pada lengan kiri bawah, luka robek pada pipi kanan, luka robek pada kepala, luka robek pada jari ke empat, luka robek pada jari kelima, luka robek pada jari kedua, luka amputasi pada jari tengah tangan kiri, luka robek pada pergelangan tangan kiri, luka robek pada lengan atas tangan kiri, luka lecet pada lengan bawah tangan kiri, dan luka gores pada punggung, dengan kesimpulan keadaan tersebut disebabkan oleh trauma tajam;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Saksi Abd. Wahab Bin Maming menjalani rawat inap selama tiga hari;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa Saksi Abd. Wahab Bin Maming tidak dapat menjalankan pekerjaannya selama beberapa waktu;
- Bahwa Terdakwa I Arifuddin Alias Rari Bin Halim dan Saksi Abd. Wahab Bin Maming sebelumnya pernah berselisih paham mengenai masalah ayam;
- Bahwa penyebab Terdakwa I Arifuddin Alias Rari Bin Halim menikam Saksi Abdul Wahab Bin Maming adalah karena Saksi Abdul Wahab Bin Maming berkata kasar kepada Terdakwa I Arifuddin Alias Rari Bin Halim sebelumnya, sedangkan Terdakwa II Rusli Bin Hama memarang Saksi Abdul Wahab Bin Maming karena hendak membantu Terdakwa I Arifuddin Alias Rari Bin Halim;
- Bahwa Terdakwa I Arifuddin Alias Rari Bin Halim sudah pernah dihukum sedangkan Terdakwa II Rusli Bin Hama belum pernah dihukum;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang panjang berhulu dan bersarung dengan ukuran panjang 45 (empat puluh lima) cm dan lebar 4 (empat) cm merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa I untuk memarang Saksi Abd. Wahab Bin Maming;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan;
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai unsur penganiayaan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Para Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar Para Terdakwa yang dihadapkan di persidangan atau dengan kata lain tidak ada kesalahan mengenai orang sebagaimana dimaksud. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa I yang bernama Arifuddin Alias Rari Bin Halim dan Terdakwa II yang bernama Rusli Bin Hama adalah subjek-subjek yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang mana identitas tersebut telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan Saksi-Saksi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak ada kesalahan mengenai orang yang dimaksud dalam dakwaan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur penganiayaan. Undang-undang tidak memberikan definisi yang jelas mengenai penganiayaan (*mishandeling*), akan tetapi menurut yurisprudensi, pengertian penganiayaan ialah suatu kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan tindak pidana material, yang mana tindak pidana tersebut dianggap telah selesai dilakukan apabila akibatnya telah nyata terjadi yakni mengakibatkan rasa sakit bagi orang lain;

Menimbang, bahwa seseorang untuk dapat dinyatakan telah melakukan suatu penganiayaan mensyaratkan *opzet* dari pelaku yang secara langsung ditujukan pada perbuatan untuk membuat orang lain merasa sakit atau menjadi terganggu kesehatannya, meskipun rasa sakit atau terganggunya kesehatan



orang lain tersebut dapat terjadi sebagai akibat dari *opzet* pelaku yang ditujukan pada perbuatan yang lain;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa awalnya pada tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 15.00 WITA Saksi Abd. Wahab Bin Maming dengan berboncengan mengendarai sepeda motor bersama Saksi Nur Fajri Bin Kamaruddin melewati depan rumah Terdakwa I Arifuddin Alias Rari Bin Halim yang beralamat di Kampung Passangarrang, Desa Lumpangang, Kelurahan Tanah Loe, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng. Selanjutnya pada saat berada tepat di depan rumah Terdakwa I Arifuddin Alias Rari Bin Halim, Saksi Abd. Wahab Bin Maming dan Saksi Nur Fajri Bin Kamaruddin dilempar dengan menggunakan batu yang asalnya dari rumah Terdakwa I Arifuddin Alias Rari Bin Halim, sehingga kemudian Saksi Abd. Wahab Bin Maming dan Saksi Nur Fajri Bin Kamaruddin menghentikan sepeda motornya. Bahwa selanjutnya terjadi penikaman antara Saksi Abd. Wahab Bin Maming dan Terdakwa I Arifuddin Alias Rari Bin Halim, sedangkan Saksi Nur Fajri Bin Kamaruddin pada waktu itu langsung melarikan diri dari lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I Arifuddin Alias Rari Bin Halim menikam Saksi Abd. Wahab Bin Maming dengan menggunakan badik sebanyak tiga kali pada bagian tangan sebelah kiri, kepala sebelah kanan, dan pipi sebelah kanan, sedangkan Saksi Abd. Wahab Bin Maming melakukan perlawanan dengan cara menikam Terdakwa I Arifuddin Alias Rari Bin Halim dengan menggunakan badik pada bagian lengan sebelah kiri. Bahwa tidak lama kemudian datang Terdakwa II Rusli Bin Hama menghampiri Saksi Abd. Wahab Bin Maming dengan membawa parang dan langsung mengayunkan parang ke arah Saksi Abd. Wahab Bin Maming, namun ditangkis dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian Terdakwa II Rusli Bin Hama kembali mengayunkan parang ke arah Saksi Abd. Wahab Bin Maming sebanyak tiga kali pada bagian lengan dan jari tangan sebelah kiri Saksi Abd. Wahab Bin Maming;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui pula bahwa alasan Terdakwa I Arifuddin Alias Rari Bin Halim menikam Saksi Abd. Wahab Bin Maming adalah karena Saksi Abd. Wahab Bin Maming berkata kasar kepada Terdakwa I Arifuddin Alias Rari Bin Halim sebelumnya serta Terdakwa I dan Saksi Abd. Wahab Bin Maming pernah berselisih paham mengenai masalah ayam sehingga penikaman tersebut disebabkan oleh permasalahan tersebut, sedangkan Terdakwa II Rusli Bin Hama melakukan



perbuatan tersebut untuk membantu dan membela Terdakwa I Arifuddin Alias Rari Bin Halim;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Visum et Repertum Nomor 88/RSU-BTG/05/XI/2020 tanggal 19 November 2020 diketahui pula bahwa Saksi Abd. Wahab Bin Maming mengalami beberapa luka di bagian tubuhnya, yang mana luka-luka tersebut masih meninggalkan rasa sakit. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa yang menikam dan memarang Saksi Abd. Wahab Bin Maming tersebut dilakukan dengan penuh kesengajaan serta telah pula menimbulkan perasaan tidak enak bagi Saksi Abd. Wahab Bin Maming, dengan demikian unsur "penganiayaan" telah terpenuhi;

Ad.2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa pengertian luka berat dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu: a. jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut; b. tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian; c. kehilangan salah satu pancaindra; d. mendapat cacat berat (*verminking*); e. menderita sakit lumpuh; f. terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih; g. gugunya atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Abd. Wahab Bin Maming diketahui bahwa atas perbuatan Para Terdakwa, Saksi Abd. Wahab Bin Maming mengalami luka sebagaimana dalam bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 88/RSU-BTG/05/XI/2020 tanggal 19 November 2020, yang pada pokoknya berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Abd. Wahab Bin Maming diperoleh kesimpulan bahwa korban mengalami luka robek pada lengan kiri bawah, luka robek pada pipi kanan, luka robek pada kepala, luka robek pada jari keempat, luka robek pada jari kelima, luka robek pada jari kedua, luka amputasi pada jari tengah tangan kiri, luka robek pada pergelangan tangan kiri, luka robek pada lengan atas tangan kiri, luka lecet pada lengan bawah tangan kiri, dan luka gores pada punggung, dengan kesimpulan keadaan tersebut disebabkan oleh trauma tajam;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh pula fakta bahwasanya akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi Abd. Wahab Bin Maming harus menjalani rawat inap secara intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Bantaeng selama tiga hari, serta akibat dari perbuatan tersebut telah secara nyata mengganggu Saksi Abd. Wahab Bin Maming dalam menjalankan pekerjaannya,

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Ban



karena tangan sebelah kiri Saksi Abd. Wahab Bin Maming hingga saat ini tidak dapat digerakkan. Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim dengan menghubungkan ketentuan Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah mengakibatkan luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor: 88/RSU-BTG/05/XI/2020 tanggal 19 November 2020, khususnya yang mengakibatkan jari tangan Saksi Abd. Wahab Bin Maming putus sehingga harus dilakukan tindakan amputasi, dengan demikian luka tersebut termasuk dalam kategori luka berat sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Terdakwa masing-masing adalah orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian “yang melakukan” adalah pelaku sempurna/penuh, yaitu yang melakukan sesuatu perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur yang dirumuskan dalam suatu tindak pidana atau yang melakukan perbuatan yang memenuhi perumusan tindak pidana, dan yang dimaksud dengan “yang menyuruh melakukan” dalam hal ini bahwa orang yang telah benar-benar melakukan perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, sedangkan orang lain dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang nyata dilakukan oleh orang yang disuruh melakukan, sedangkan yang dimaksud “turut serta melakukan” adalah para peserta/pelaku bersama-sama sebagai satu kesatuan melakukan suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan atau tindakan masing-masing secara terlepas hanya menimbulkan sebagian dari pelaksanaan tindak pidana, sedangkan dengan tindakan atau perbuatan secara bersama-sama (jumlah dari perbuatan) tindak pidana tersebut terlaksana atau tindak pidana itu menjadi sempurna;

Menimbang, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur di atas, diperoleh fakta bahwa Arifuddin Alias Rari Bin Halim telah menikam Saksi Abd. Wahab Bin Maming dengan menggunakan badik hingga mengakibatkan luka pada bagian tangan sebelah kiri, kepala sebelah kanan, dan pipi sebelah kanan, yang mana selanjutnya diikuti oleh Terdakwa II Rusli Bin Hama yang memarang Saksi Abd. Wahab Bin Maming dengan menggunakan parang hingga mengakibatkan luka pada lengan serta jari tangan Saksi Abd. Wahab Bin Maming terputus, hal mana bersesuaian pula dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum et Repertum Nomor 88/RSU-BTG/05/XI/2020 tanggal 19 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rahmانيar, dengan demikian dalam hal ini Terdakwa I Arifuddin Alias Rari Bin Halim dan Terdakwa II Rusli Bin Hama merupakan orang yang melakukan penganiayaan, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam pembelaannya tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai lamanya masa pidana, karena Para Terdakwa dalam melakukan penganiayaan kepada korban dilakukan secara refleks atau tidak direncanakan, sehingga Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa belum pernah dihukum, Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Para Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan, Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, serta Para Terdakwa telah meminta maaf dan berdamai dengan korban. Berdasarkan Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim pada pokoknya berpendapat bahwa meskipun perbuatan Para Terdakwa tidak direncanakan, akan tetapi perbuatan tersebut telah secara nyata mengakibatkan luka berat terhadap Saksi Abd. Wahab Bin Maming, serta berdasarkan fakta persidangan diketahui pula bahwa Terdakwa I Arifuddin Alias Rari Bin Halim sudah pernah dihukum, dengan demikian Majelis Hakim dalam hal ini akan menjatuhkan putusan sebagaimana dalam amar Putusan ini yang menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Ban



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa satu bilah parang berhulu dan bersarung dengan ukuran panjang 45 (empat puluh lima) sentimeter dan lebar empat sentimeter, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa I Arifuddin Alias Rari Bin Halim sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Abd. Wahab Bin Maming terganggu dalam menjalankan pekerjaannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa II Rusli Bin Hama belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Arifuddin Alias Rari Bin Halim dan Terdakwa II Rusli Bin Hama tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Arifuddin Alias Rari Bin Halim dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan Terdakwa II Rusli Bin Hama oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa satu bilah parang berhulu dan bersarung dengan ukuran panjang 45 (empat puluh lima) sentimeter dan lebar empat sentimeter dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021, oleh kami, Prihatini Hudahanin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nazarida Anastassia Haniva, S.H., Khoirunnisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Junaedi, S.H.I., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Oki Oktariani, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nazarida Anastassia Haniva, S.H.

Prihatini Hudahanin, S.H.

Khoirunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Junaedi, S.H.I.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Ban